

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagian besar sanksi pidana yang dikenakan terhadap pelaku kejahatan adalah pidana penjara, tiap pelaku kejahatan yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan disebuah lembaga yang di sebut Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS. LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.¹ Sedangkan narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di LAPAS,² dan narapidana setelah menjalani pidana penjara di LAPAS akan mendapatkan bekal dalam menyongsong kehidupan setelah selesai menjalani masa hukuman (bebas) untuk kembali ke masyarakat.

Sistem pemasyarakatan, merupakan rangkaian upaya penegakan hukum yang bertujuan agar Warga Binaan Pemasyarakatan menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, hal ini dilakukan dengan tujuan agar narapidana diterima kembali ke lingkungan masyarakat berperan aktif dalam pembangunan, serta dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

¹. Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor. 12 Tahun 1995

². Pasal 1 angka 7 Undang-undang Nomor. 12 Tahun 1995

Prinsip di dalam Lembaga Pemasyarakatan disesuaikan dengan prinsip negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Pemikiran-pemikiran baru terkait dengan fungsi pemidanaan, tidak lagi diarahkan pada sekedar penjaraan tetapi lebih difokuskan pada usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial Warga Binaan Pemasyarakatan. Semacam ini dikenal dengan Sistem Pemasyarakatan yang telah di implementasikan Indonesia selama lebih dari 30 Tahun

Sistem pemenjaraan yang sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjaraan yang ditandai dengan adanya lembaga "rumah penjara" secara berangsur-angsur dipandang sebagai suatu sistem dan sarana yang tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial,

Pemidanaan adalah upaya untuk menyadarkan Narapidana atau Anak Pidana agar menyesali perbuatannya, dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib, dan damai sebagaimana Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995.

Dalam hukum pidana dikenal dengan asas persamaan di depan hukum (*equality before the law*). Persamaan di bidang hukum dan wajib menjunjung tinggi dengan tidak ada pengecualian, termasuk hak-hak seseorang yang dibatasi kemerdekaannya yakni hak pada narapidana di Lembaga Pemasyarakatan

(selanjutnya disingkat LAPAS) yang menjalani hukuman berdasarkan atas putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Meskipun sebagai narapidana, mereka tetap mempunyai hak yang sama yaitu hak asasi manusia. Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng. Oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun.

Selain hak asasi manusia, manusia juga mempunyai kewajiban dasar antara manusia yang satu terhadap yang lain dan terhadap masyarakat secara keseluruhan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sebagaimana Konsideran Bagian Menimbang Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disingkat UUHAM). Meskipun selaku narapidana tidak hilang kodratnya sebagai manusia, sehingga diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum.

Selain itu, narapidana juga mempunyai hak yakni yang tertuang dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang berbunyi “setiap narapidana berhak:

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;

- e. Menyampaikan keluhan;
- f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
- g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
- h. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
- i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
- j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- k. Mendapatkan pembebasan bersyarat;
- l. Mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
- m. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Sebagai manusia pada umumnya, Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan harus diperlakukan dengan baik dan manusiawi dalam satu sistem pembinaan yang terpadu. Hal ini dikarenakan perlakuan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan yang berdasarkan sistem kepenjaraan tidak lagi sesuai dengan prinsip-prinsip dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang memandang bahwa meskipun narapidana tetap memiliki hak-hak asasi sebagaimana pada umumnya.

Meskipun menurut undang-undang, perlakuan sama dalam Lembaga Pemasyarakatan merupakan hak setiap warga binaan, namun tentunya berbeda kiranya jika kondisi narapidana dalam Lembaga Pemasyarakatan tersebut mengalami gangguan kejiwaan saat berada di Lembaga Pemasyarakatan, yang mana perlu penanganan dan pembinaan yang sifatnya khusus yang melibatkan pakar Psikiater dan Instansi seperti Rumah Sakit Jiwa (RSJ).

Seorang warga binaan selama berada di Lembaga Pemasyarakatan, ruang garaknya dibatasi dan mereka terisolasi dari masyarakat. Keadaan seperti ini

dapat menjadi stressor yang menyebabkan stres pada warga binaan. Stres yang dirasakan oleh individu yang menimbulkan upaya untuk melakukan reaksi terhadap stres yang dialaminya. Reaksi tersebut merupakan suatu aktifitas untuk melakukan penyesuaian diri terhadap situasi perangsang tertentu, yang apabila tidak dilakukan dengan baik akan menyebabkan gangguan fisik maupun kejiwaan.

Fenomenanya Pelayanan bagi orang-orang yang mengalami gangguan jiwa di penjara memang layak dilakukan. Tidak tertutup kemungkinan, banyak tahanan atau napi yang mengalami hal serupa di penjara lain. Pemeriksaan kejiwaan mereka kepada ahlinya juga diperlukan untuk memastikan apakah mereka benar-benar gila atau hanya akal-akalan agar terhindar dari hukuman. Bagi mereka yang positif gila, harus dipikirkan tempat yang layak. Sebab, penjara bukan tempat orang gila.

Penanganan dan perlakuan yang berbeda terhadap narapidana inilah yang mendorong dilakukan penelitian yang dituangkan dalam skripsi dengan judul “Implikasi Yuridis Terhadap Keputusan Menjalani Pengobatan Bagi Narapidana Gangguan Jiwa di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Surabaya”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas berkaitan dengan Implikasi Yuridis Terhadap Keputusan Menjalani Pengobatan Bagi Narapidana

Gangguan Jiwa di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Surabaya, permasalahannya adalah sebagai berikut: apakah implikasi yuridis dari keputusan menjalani pengobatan terhadap pelaksanaan pidana seorang narapidana yang mengalami gangguan jiwa ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan tujuan penelitian adalah untuk Mengetahui dan menganalisis implikasi yuridis dari keputusan menjalani pengobatan terhadap pelaksanaan pidana seorang narapidana yang mengalami gangguan jiwa.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari proposal skripsi ini terdiri dari 2 (dua) hal, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1.4.1 Manfaat Teoritis

Mampu memberikan suatu pemikiran dan pemahaman terhadap perkembangan ilmu pengetahuan khususnya mengenai perlindungan hukum terhadap narapidana yang mengalami gangguan jiwa di Lembaga Pemasyarakatan.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Dapat memberikan jalan keluar dan jawaban atas masalah yang diamati khususnya berkaitan dengan perlindungan hukum dan

penanganan terhadap narapidana yang mengalami gangguan jiwa di Lembaga Pemasyarakatan;

2. Dapat memberikan kontribusi dan masukan kepada pemerintah umumnya dan pembina Lembaga Pemasyarakatan khususnya mengenai masalah keputusan menjalani pengobatan bagi narapidana gangguan jiwa sesuai dengan hak-haknya.

1.5 Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipergunakan dalam skripsi ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

1.5.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian hukum, yaitu penelitian yang memaparkan dan menjelaskan data yang ditemukan dalam suatu penelitian, serta untuk mengetahui proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat, efektifitas dan tingkat kesadaran masyarakat dalam mentaati hukum.³ Berdasarkan pada hasil penelitian di lapangan yaitu dengan melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang berwenang dan kemudian dikaitkan dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan permasalahan yang dibahas.

³. Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010. hlm.53.

1.5.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*),

Pendekatan perundang-undangan (*statute Approach*) yakni pengkajian peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang menjadi fokus sekaligus bersangkutan paut dengan isu hukum dalam penelitian ini.⁴

Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), yakni pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan /doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi.

1.5.3 Bahan Hukum

Bahan penelitian dalam skripsi ini terdiri dari 2 (dua), yaitu :
bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1. Bahan Hukum Primer adalah adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (*autoritatif*). Bahan hukum ini terdiri atas peraturan perundang-

⁴. Johnny Ibrahim, *Teory & Metologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2011), hlm. 302

undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan suatu peraturan perundang-undangan, dan putusan hakim⁵. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah:

- a. Undang-undang Nomor. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan
 - b. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M. 02-PK.04.10 tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan
 - c. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
 - d. Kitab Undang-undang Hukum Pidana
2. Bahan Hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi. Publikasi tersebut merupakan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder diperoleh dari ensiklopedia, jurnal, surat kabar, dan sebagainya⁶.
3. Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder⁷. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah kamus Indonesia-Inggris dan kamus hukum.

⁵. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 47

⁶. Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2003) hlm. 33-37

⁷. *Ibid*, hlm. 29

1.5.4 Teknik Pengumpulan dan Analisis Bahan Hukum

Bahan yang dikumpulkan selengkap dan seteliti mungkin untuk mempertegas gejala-gejala yang ada dan selanjutnya dilakukan pengumpulan dan analisis bahan hukum. Hal ini dimaksudkan untuk menguraikan dan menginterpretasikan serta pengambilan kesimpulan atas bahan yang diperoleh itu. Analisis bahan adalah suatu proses mengorganisasikan dan mengumpulkan bahan kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat diketemukan dan dapat dirumuskan hipotesis kerja skripsi yang disarankan oleh bahan.

Metode analisis bahan hukum yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah suatu metode dan tehnik pengumpulan datanya memakai metode observasi yang berperan serta dengan wawancara terbatas terhadap beberapa responden. Analisis kualitatif ini ditujukan terhadap data - data yang sifatnya berdasarkan kualitas, mutu, dan sifat yang nyata berlaku dalam masyarakat

1.6 Pertanggungjawaban Sistematika

Sistematika dalam skripsi ini terdiri dari 4 (empat) bab dan masing-masing bab terbagi dalam beberapa sub bab sebagai berikut :

Bab I merupakan pendahuluan pengantar awal dari seluruh isi skripsi yang didalamnya terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan

penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan pertanggungjawaban sistematika.

Bab II merupakan tinjauan pustaka dan landasan teori yang dapat dipergunakan untuk membahas permasalahan tentang penanganan narapidana umumnya, khususnya narapidana yang mengalami gangguan jiwa yaitu tentang pemidanaan, Lembaga Pemasyarakatan, dan Sistem Pemasyarakatan.

Bab III merupakan hasil penelitian dan pembahasan yang berisi kajian tentang implikasi yuridis dari keputusan menjalani pengobatan terhadap pelaksanaan pidana seorang narapidana yang mengalami gangguan jiwa.

Bab IV merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran, kesimpulan merupakan analisis pembahasan mengenai Implikasi Yuridis Terhadap Keputusan Menjalani Pengobatan Bagi Narapidana Gangguan Jiwa di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Surabaya. Serta saran yang berhubungan dengan rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.